

**KAJIAN YURIDIS PERUBAHAN RINCIAN APBN MELALUI PERATURAN  
PRESIDEN BERDASARKAN PASAL 12 AYAT (2) UNDANG-UNDANG  
NO. 2 TAHUN 2020**

Shinta Yusti Almadanisa/1710111046

Dosen Pembimbing : Djoko Purwanto, S.H, H.Hum

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

E-mail: [almadanissa16@gmail.com](mailto:almadanissa16@gmail.com)

**ABSTRAK**

Dengan adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) saat ini yang pertama kali diumumkan sebagai pandemi global pada 11 Maret 2020 lalu oleh *World Health Organization* (WHO) yang kemunculan pertama kali di Wuhan, Tiongkok membuat pertumbuhan dan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia tidak sedikit membawa persoalan, tantangan, dan bahkan ancaman yang terhitung relatif cukup besar dan kompleks. Pemerintah menanggapi keadaan ini sebagai hal ikhwal kegentingan yang memaksa berdasarkan pernyataan WHO dengan menetapkan adanya regulasi untuk mengatur stabilitas keuangan negara yang terdampak akibat pandemi. Pengaturan tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang selanjutnya diterapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Penetapan PERPPU

tersebut ditetapkan sebagai instrument yuridis dalam penanganan *covid-19* karena telah terbukti memberi dampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan. Oleh karena itu, diperlukan upaya pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional. Presiden beralasan adanya penyebaran *Covid-19* bukan hanya ada pada masalah kesehatan, tetapi juga masalah kemanusiaan yang berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan mempengaruhi fundamental perekonomian nasional. Oleh karena itu, dibutuhkan landasan hukum agar pemerintah dan otoritas terkait dapat mengambil langkah-langkah yang bersifat luar biasa (*extraordinary actions*) secara cepat dan tetap akuntabel untuk penanganan Pandemi *Covid-19* bila diperlukan.

***Kata Kunci: Covid-19, Peraturan Perundang-Undangan.***

#### **ABSTRACT**

With the current Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pandemic which was first announced as a global pandemic on March 11, 2020 by the World Health Organization (WHO), which first appeared in Wuhan, China made the growth and development of the life of the nation and state in Indonesia brings many problems, challenges, and even threats that are relatively large and complex. The government responded to this situation as a matter of urgency that forced the WHO statement by establishing regulations to regulate the financial stability of countries affected by the pandemic. The regulation is stated in Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2020 concerning State Financial Policy and Financial System Stability for Handling the 2019 Corona Virus Disease Pandemic and/or In Facing Threats That Endanger the National Economy and/or Financial System Stability, which is then implemented Law Number 2 of 2020 concerning Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2020 concerning State Financial Policy and Financial System Stability for Handling the 2019 Corona Virus Disease Pandemic and/or in Facing Threats That Endanger the National Economy and/or System Stability Finance. The determination of the PERPPU is designated as a juridical instrument in handling COVID-19 because it has been proven to have an impact, among others, on the

slowdown of national economic growth, a decrease in state revenues, and an increase in state spending and financing. Therefore, government efforts are needed to save health and the national economy. The President reasoned that the spread of Covid-19 is not only a health problem, but also a humanitarian problem that has an impact on social, economic aspects, and affects the fundamentals of the national economy. Therefore, a legal basis is needed so that the government and relevant authorities can take extraordinary actions (extraordinary actions) quickly and remain accountable for handling the Covid-19 pandemic if needed.

***Keywords: Covid-19, Formation Of Legislation.***

## **I. Pendahuluan**

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatur bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan hal tersebut dimaksudkan bahwa kekuasaan pemerintahan yang dimiliki oleh Presiden Republik Indonesia adalah untuk mencapai tujuan negara dalam menyejahterakan rakyat sebagaimana telah diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>1</sup> Tugas Presiden tersebut diatur lebih lanjut didalam Pasal 33 dan 34 yang menjadi dasar pelaksanaan tugas konstitusional negara atau pemerintah.

Segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diatur oleh hukum dan berbagai macam peraturan-peraturan baik itu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah

---

<sup>1</sup> Henny, Juliani, "Analisis Yuridis Kebijakan Keuangan Negara", Jurnal Fakultas Hukum UNDIP

Provinsi, dan Peraturan Daerah Kota/Kabupaten. Tugas pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyatnya tersebut tidak bisa dilepaskan dari perkembangan kenegaraan dan pemerintahan setelah Perang Dunia II yaitu dengan adanya konsep negara hukum yang baru dikenal sebagai konsep negara kesejahteraan (*welfare state*). Konsep ini menempatkan pemerintah untuk berperan aktif dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakatnya dalam mewujudkan kesejahteraan umum (*bestuurszorg*).

Ridwan HR mengutip pendapat E.Utrecht, yang menyatakan bahwa diberinya tugas "*bestuurszorg*" itu membawa bagi administrasi negara suatu konsekuensi yang khusus agar dapat menjalankan tugas menyelenggarakan kesejahteraan rakyat, menyelenggarakan pengajaran bagi semua warga negara, dan sebagainya secara baik, maka administrasi negara memerlukan kemerdekaan untuk dapat bertindak atas inisiatif sendiri terutama dalam penyelesaian soal-soal genting yang timbul dengan sekonyong-konyong dan peraturan penyelenggarannya belum ada, yaitu belum dibuat oleh badan-badan kenegaraan yang disertai fungsi legislatif.<sup>2</sup>

Pemberian kewenangan kepada administrasi negara untuk bertindak atas inisiatif sendiri dikenal dengan istilah *freies ermessen* atau *discretionary power*, yang di dalamnya mengandung suatu istilah kewajiban dan kekuasaan yang luas. Kewajiban adalah tindakan yang harus dilakukan, sedangkan kekuasaan yang luas itu menyiratkan adanya kebebasan memilih, melakukan atau tidak melakukan tindakan. Dalam praktik antara kewajiban dan

---

<sup>2</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013) hlm 15

kekuasaan berkaitan erat. Nata Saputra mengartikan *freies ermessen* sebagai suatu kebebasan yang diberikan kepada alat administrasi, yaitu kebebasan yang pada dasarnya memperkenankan alat administrasi negara mengutamakan keefektifan suatu tujuan daripada berpegang teguh kepada ketentuan hukum.<sup>3</sup>

*Freies Ermessen* atau diskresi dimiliki oleh setiap pemegang jabatan atau pejabat pemerintahan untuk mengambil kebijakan strategis berupa keputusan atau tindakan dalam mengatasi persoalan konkret yang mendesak yang membutuhkan penanganan segera. Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, negara Indonesia tidak sedikit membawa persoalan, tantangan, bahkan ancaman yang terhitung relatif besar dan kompleks. Kondisi Indonesia semakin memburuk terlebih ditandainya dengan keadaan objektif dunia. Pada awal bulan Maret 2020 lalu, Pemerintah Indonesia dihadapkan pada kenyataan bahwa pandemi *covid-19* telah menimbulkan korban bagi masyarakat Indonesia. Dari waktu ke waktu jumlah korban yang terpapar *covid-19* semakin bertambah, semakin membahayakan, dan semakin mengancam kesehatan masyarakat. Hal ini tidak hanya menimbulkan dampak bagi kesehatan masyarakat, tetapi juga berdampak pada sektor-sektor yang lainnya termasuk sektor perekonomian yang mendorong pemerintah untuk mengambil tindakan secara cepat dan tepat dalam menangani pandemi *covid-19*. Langkah pemerintah dalam penanganan pandemi *covid-19* dilakukan dengan memadukan penggunaan

---

<sup>3</sup> Ibid, hlm 15

kewenangan peraturan perundang-undangan, peraturan kebijakan, serta dukungan birokrasi sebagai organ pelaksana kebijakan.

Menghadapi keadaan demikian, pada tanggal 31 Maret 2020 lalu Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau biasa disingkat menjadi PERPPU adalah hak prerogatif Presiden selaku kepala negara dan juga pemangku kekuasaan tertinggi pemerintah untuk menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa. Hak prerogatif tertuang dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan, PERPPU berada sejajar atau setara dengan Undang-Undang setelah Undang-Undang Dasar 1945. Didalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU-VII/2009, ada tiga syarat sebagai parameter adanya frasa "*kegentingan yang memaksa*" bagi Presiden untuk menetapkan PERPPU, yaitu:

1. Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang;
2. Undang-Undang yang dibutuhkan belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai;

3. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur bisa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Kegentingan yang memaksa sebagaimana telah digariskan oleh Mahkamah Konstitusi sehingga perlu menetapkan suatu PERPPU yang ketika terdapat suatu keadaan atau kebutuhan mendesak yang segera perlu diselesaikan hanya dengan menggunakan Undang-Undang, akan tetapi Undang-Undang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah atau kebutuhan yang mendesak belum ada atau Undang-Undang yang ada belum memadai untuk menyelesaikan masalah atau kebutuhan yang mendesak tersebut.

Dengan adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) saat ini yang pertama kali diumumkan sebagai pandemi global pada 11 Maret 2020 lalu oleh *World Health Organization* (WHO) yang kemunculan pertama kali di Wuhan, Tiongkok membuat pertumbuhan dan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia tidak sedikit membawa persoalan, tantangan, dan bahkan ancaman yang terhitung relatif cukup besar dan kompleks. Pemerintah menanggapi keadaan ini sebagai hal ikhwal kegentingan yang memaksa berdasarkan pernyataan WHO dengan menetapkan adanya regulasi untuk mengatur stabilitas keuangan negara yang terdampak akibat pandemi. Pengaturan tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang

Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang selanjutnya diterapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Penetapan PERPPU tersebut ditetapkan sebagai instrument yuridis dalam penanganan *covid-19* karena telah terbukti memberi dampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan. Oleh karena itu, diperlukan upaya pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional. Presiden beralasan adanya penyebaran *Covid-19* bukan hanya ada pada masalah kesehatan, tetapi juga masalah kemanusiaan yang berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan mempengaruhi fundamental perekonomian nasional. Oleh karena itu, dibutuhkan landasan hukum agar pemerintah dan otoritas terkait dapat mengambil langkah-langkah yang bersifat luar biasa (*extraordinary actions*) secara cepat dan tetap akuntabel untuk penanganan Pandemi *Covid-19* bila diperlukan.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Nuranisa Hamdan, “Sri Mulyani Ungkap Alasan Jokowi Teken Perppu Corona”, ditelusur melalui

Sejak dikeluarkannya PERPPU Nomor 1 Tahun 2020 menuai tanggapan dari berbagai lapisan masyarakat baik dari pengamat hukum, ekonomi, politik, maupun masyarakat umum. Beberapa masyarakat memberikan tanggapan positif karena PERPPU ini menjadi dasar yang kuat bagi pemerintah untuk memulihkan instabilitas ekonomi nasional. Namun, tidak sedikit juga para ahli, pakar hukum, dan pengamat konstitusi yang mengecam keberadaan PERPPU ini. Di dalam substansi PERPPU No. 1 Tahun 2020 ini terdapat Pasal yang cukup kontroversi yakni, Pasal 12 ayat (2) yang disebutkan bahwa “Perubahan postur dan/atau rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara dan langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai Pasal 11 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden”. Penerapan dalam Pasal 12 ayat 2 telah memberi ruang kepada Presiden untuk dapat mengeluarkan APBN hanya berdasarkan Perpres. Sedangkan dalam Pasal 23 ayat 1 UUD NRI 1945 menyatakan bahwa kedudukan dan status APBN adalah Undang-Undang yang ditetapkan setiap tahun.

Berdasarkan latar belakang, maka penulis tertarik untuk mengkaji guna penyusunan Proposal Penulisan Hukum dengan judul **“Kajian Yuridis Perubahan Rincian APBN Melalui Peraturan Presiden Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang No 2 tahun 2020”**.

## II. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimanakah posisi konstitusional Pasal 12 ayat (2) UU No. 2 tahun 2020 berdasarkan Pasal 23 ayat 1 UUD NRI Tahun 1945?

## III. Hasil dan Pembahasan

Kewenangan pembentukan PERPPU, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan atribusi kewenangan perundang-undangan yang penciptaan kewenangannya oleh konstitusi atau pembentuk yang diberikan kepada suatu lembaga negara, baik lembaga negara yang sudah ada maupun yang baru dibentuk untuk melaksanakan kewenangan tersebut.

Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (covid-19) sebagai pandemi global pada sebagian besar negara-negara di seluruh dunia yang termasuk Indonesia sesuai data WHO yang menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Dengan adanya hal ini berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat sehingga terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan, serta mengganggu stabilitas sistem keuangan.<sup>5</sup>

Atas keadaan darurat tersebut, secara otomatis dapat menimbulkan gangguan terhadap keuangan negara, baik itu berkurangnya penerimaan negara, melojaknya belanja negara, atau bahkan defisit antara pendapatan dan belanja negara menjadi bertambah lebar karena keadaan darurat tersebut.

---

<sup>5</sup> <https://www.kominfo.go.id/content/detail/26291/ini-penjelasan-menkeu-soal-lata-belakang-perppu-nomor-1-tahun-2020/0/berita>

Kendati demikian, Presiden tidak dapat begitu saja mencabut ketentuan yang telah ada dan diatur dalam Undang-Undang. Dalam Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang No 17 Tahun 2003 telah menetapkan bahwa dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang tentang APBN.

Dengan keadaan demikian, Pemerintah perlu segera mengambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa (*extraordinary*) dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan melalui berbagai kebijakan relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. PERPPU ini dikeluarkan karena pemerintah menganggap adanya kegentingan yang memaksa disebabkan adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat. Kegentingan yang memaksa ini adalah timbulnya pandemi yang disebabkan oleh *Covid-19*.<sup>6</sup>

Perkembangan adanya *Covid-19* berpotensi mengganggu aktivitas perekonomian di Indonesia. Terganggunya aktivitas ekonomi akan

---

<sup>6</sup> <https://money.kompas.com/read/2020/04/13/060600326/perppu-nomor-1-tahun-2020-tak-membuat-penyelenggara-negara-kebal-hukum?page=all>

berdampak pada perubahan dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun anggaran 2020 baik disisi pendapatan negara, sisi belanja negara, maupun sisi dalam pembiayaan. Potensi perubahan APBN Tahun anggaran 2020 berasal dari terganggunya aktivitas ekonomi ataupun sebaliknya. Gangguan aktivitas ekonomi akan banyak berpotensi mengganggu APBN tahun anggaran 2020 dari sisi pendapatan negara.

Munculnya PERPPU No 1 Tahun 2020 ini dinyatakan sebagai upaya untuk penanganan pandemi virus corona yang juga dinilai membawa beberapa Pasal yang cukup kontroversi untuk di terapkan. Salah satu contoh hal yang disebut sebagai Pasal kontroversi adalah Pasal 12 ayat 2 PERPPU No. 1 Tahun 2020 yang menyatakan Perubahan postur dan/atau rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara dan langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai Pasal 11 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden. Ketentuan ini disebut sebagai kontroversial dikarenakan telah memberi ruang kepada Presiden untuk dapat mengeluarkan APBN hanya berdasarkan Perpres.

Pada tanggal 16 Mei 2020 PERPPU No.1 Tahun 2020 telah disahkan DPR dan Presiden Joko Widodo menjadi Undang-Undang No. 2 Tahun 2020. Seperti yang diketahui, Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 adalah Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau Dalam

Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Dalam bagian umum penjelasan Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 disebutkan bahwa adanya pandemi covid-19 secara nyata telah mengganggu aktivitas ekonomi dan membawa dampak besar bagi perekonomian sebagian besar negara-negara diseluruh dunia termasuk Indonesia. Sri Mulyani Menteri Keuangan menyampaikan Pemerintah Indonesia juga melakukan langkah yang *extraordinary* (luar biasa) secara cepat dan signifikan untuk menangani penyebaran covid-19 dan dampak ancaman sosial, ekonomi, dan ancaman sistem keuangan. Tujuannya untuk melakukan berbagai langkah *extraordinary* untuk pengamanan di bidang kesehatan, perlindungan masyarakat secara luas melalui jaring pengaman sosial dan upaya perlindungan dan pemulihan ekonomi dan sistem keuangan.<sup>7</sup>

Sebuah pasal di dalam suatu perundang-undangan adalah selalu menjadi subjek pengujian, bahkan sebelum pasal tersebut secara resmi menjadi bagian suatu peraturan perundang-undangan. Perancang peraturan perundangan menggunakan sensitifitas *legal drafting* dengan mempertimbangkan berbagai aspek mengenai kelayakan dan kepatutan ditulisnya sebuah norma untuk diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, suatu pasal yang telah ditetapkan sebagai bagian dari satu kesatuan peraturannya sudah semestinya siap untuk diuji sebagai norma hukum.

---

<sup>7</sup><https://www.google.com/amp/s/economy.okezone.com/amp/2020/05/13/20/2213199/perppu-disahkan-jadi-uu-corona-sri-mulyani-penuhi-syarat-syarat-produk-hukum/>

Pada Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatur bahwa dalam hal ihkwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Dengan melalui Pasal tersebut, konstitusi telah memberikan legitimasi kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi untuk membentuk produk hukum serta undang-undang ketika terjadi suatu kegentingan yang sangat mendesak maupun memaksa.

Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (covid-19) yang menimpa negara-negara di dunia termasuk di Indonesia sendiri mengakibatkan penyusutan perekonomian secara global akibat pandemi ini. Pemerintah menanggapi keadaan ini sebagai hal ihkwal kegentingan yang memaksa berdasarkan pernyataan WHO dengan menetapkan adanya regulasi untuk mengatur stabilitas keuangan negara yang terdampak akibat pandemi. Pengaturan tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang selanjutnya diterapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian

Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Penetapan PERPPU tersebut, Presiden beralasan adanya penyebaran *Covid-19* bukan hanya ada pada masalah kesehatan, tetapi juga masalah kemanusiaan yang berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan mempengaruhi fundamental perekonomian nasional. Oleh karena itu, dibutuhkan landasan hukum agar pemerintah dan otoritas terkait dapat mengambil langkah-langkah yang bersifat luar biasa (*extraordinary actions*) secara cepat dan tetap akuntabel untuk penanganan Pandemi *Covid-19* bila diperlukan.

Pasal 12 ayat (2) yang dianggap bertentangan dengan beberapa Pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang disebutkan bahwa “Perubahan postur dan/atau rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara dan langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai Pasal 11 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden”. Penerapan dalam Pasal 12 ayat 2 telah memberi ruang kepada Presiden untuk dapat mengeluarkan APBN hanya berdasarkan Perpres yang berpotensi melanggar konstitusi karena kedudukan dan status APBN adalah Undang-Undang yang harus dibahas antara Presiden bersama DPR untuk mendapatkan persetujuan DPR setelah menerima pertimbangan DPD. Postur APBN tidak bisa ditetapkan dengan kedudukan dan status sebagai Peraturan Presiden.

Dalam Pasal 23 ayat 1 UUD NRI 1945 “Anggaran Pendapatan dan Belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan Undang-Undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan Pemerintah,

maka Pemerintah menjalankan anggaran tahun lalu.”. Sudah jelas bahwa kedudukan dan status APBN adalah Undang-Undang yang ditetapkan setiap tahunnya. Hal ini telah menghilangkan *checks and balance* dalam kehidupan demokrasi yang akan membuat celah pada Presiden untuk bertindak absolut dalam menentukan anggaran keuangan negara tanpa ada *concern* dari rakyat melalui DPR.

Jika berpijak pada Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka terhadap muatan Undang-Undang No 2 Tahun 2020 tersebut terdapat kekeliruan secara substansial dimasukkannya ketentuan bahwa penerapan dalam Pasal 12 ayat 2 telah memberi ruang kepada Presiden untuk dapat mengeluarkan APBN hanya berdasarkan Perpres adalah melanggar konstitusional serta mengamputasi kewenangan peran DPR dan membuat APBN tidak diatur dalam Undang-Undang yang setara. Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menentukan bahwa Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas:

1. Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/PERPPU;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan

#### 7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan demikian, makna dari Pasal 12 ayat 2 Undang-Undang No.2 Tahun 2020 tidak sesuai secara hukum yang bertentangan dengan Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI 1945 karena disebutkan bahwa dalam melaksanakan kebijakan keuangan negara, salah satunya adalah perubahan postur dan/atau rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diatur berdasarkan Presiden. Hal ini memiliki arti bahwa Presiden memiliki kewenangan untuk merubah APBN tanpa harus ada persetujuan dari DPR. Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 memang memberikan kewenangan besar bagi pemerintah dan pejabat pemerintah dalam mengelola keuangan negara. Dalam proses pengelolaan tersebut tidak dapat dipungkiri banyak aturan atau ketentuan dalam kondisi normal yang diabaikan.

#### IV. Penutup


##### **Kesimpulan**

Berpijak pada rumusan masalah, maka dapat disimpulkan bahwa Pasal 12 ayat 2 Undang-Undang No.2 Tahun 2020 tidak sesuai secara hukum karena dalam melaksanakan kebijakan keuangan negara salah satunya adalah perubahan postur dan/atau rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diatur berdasarkan Peraturan Presiden yang sudah jelas dalam Pasal 23 ayat 1 dikatakan bahwa APBN itu ditetapkan dengan Undang-Undang bukan dengan Perpres. Hal ini memiliki arti bahwa Presiden memiliki kewenangan untuk merubah APBN tanpa harus ada persetujuan dari DPR.

## **Saran**

Pada permasalahan dan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka dalam hal ini penulis memberikan saran dalam pembuatan PERPPU pemerintah terkait harus memperhatikan Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan agar tidak terjadi tumpang tindih atau menyalahi aturan yang sudah ada sebelumnya.

Dengan demikian, berkaitan dengan kegentingan yang memaksa, maka pemerintah harus memperhatikan makna kegentingan yang memaksa dalam membuat PERPPU, tidak hanya bertitik tolak pada subyek tertentu saja. Presiden harus lebih universal lagi dalam melihat dan menilai suatu keadaan yang bisa dikatakan dalam keadaan genting agar PERPPU yang ditetapkan tidak menimbulkan konflik dalam pemerintah dan/atau masyarakat setelahnya.



## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Referensi**

Asshidiqie, Jimly, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada;

Bambang Sunggono, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada;

Budiman Rusli, 2013, *Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik Yang Responsif*, Bandung, Hakim Publishing

Firman Freaddy Busroh, 2018, *Memahami Hukum Konstitusi Indonesia*, Depok, Raja Grafindo Persada

Eny Kusdarini, 2019 *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, UNY Press, *Ebook*

HR, Ridwan 2017, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Jakarta, Raja Grafindo Persada;

Maria Farida Indrati, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan 1; Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta, Kanisius;

Maria Farida Indrati S, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan 2; Proses dan Teknik Pembentukannya*, Yogyakarta, Kanisius;

Peter Mahmud marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta;

Tjandra, W Riawan, 2009, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta, Grasindo;

Tjandra, W Riawan, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Sinar Grafika.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang No. 7 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan  
Peraturan Perundang-Undangan;

Undang-undang No 2 Tahun 2020 Tentang Perppu No. 1 Tahun 2020 Tentang  
Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk  
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau Dalam Rangka  
Menghadapai Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional  
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Perppu No. 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas  
Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019  
dan/atau Dalam Rangka Menghadapai Ancaman Yang Membahayakan  
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2020 Tetang Perubahan Postur Dan Rincian  
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 138/PUU-VII/2009

**Hasil Penelitian (Skripsi/tesis/disertasi/Jurnal/makalah/bulletin)**

Didik Hery Santosa, *Penggunaan Asas Diskresi dalam Pengambilan Keputusan;*

Ega Ramadayanti (2020), *COVID-19 dalam Perspektif One Health Approach dan  
Law Enforcement.;*

Buana, Dana Riska, “*Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi  
Pandemi Virus Corona (Covid-19) dan Kiat Menjaga Kesejahteraan  
Jiwa,*” Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, volume 7, No. 3 2020;

Setyo Tri Wahyudi, Rihana Sofie Nabella, Nurul Badriyah, “*Analisis Pengaruh  
Siklus Keuangan Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan Di Indonesia*”,  
Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya;

Henny, Juliani, “*Anaisis Yuridis Kebijakan Keuangan Negara dalam Penanganan  
Pandemi Covid-19 Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-*

*Undang Nomor 1 Tahun 2020*’, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;

Ibnu Sina Chandranegara, *Pengujian Perppu Terkait Sengketa Kewenangan Konstitusional Antar-Lembaga Negara: Kajian Atas Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009*, Jurnal Yudisial, Vol. VII;

Ferry Irawan Febriansyah, Konsep Pembentukan Perundang-undangan Indonesia, *Jurnal Prespektif* Vol.XXI.

Achmadudin Rajab, “*Peran Penting Badan Keahlian DPR RI Dalam Sistem Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Mendukung Terwujudnya Keadilan Untuk Kedamaian*”, Jurnal 2017 Jakarta

#### **Internet**

<https://stoppneumonia.id/informasi-tentang-virus-corona-novel-coronavirus/>

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5eb09bcc9e976/jimly--ada-dua-tipe-perppu-dalam-prespektif-konstitusi/>

<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt506c3ff06682e/pembuatan-undang-undang/>

<https://m.liputan6.com/hot/read/4069402/mengenal-fungsi-anggaran-dpr-hak-beserta-kewajibannya-yang-perlu-diketahui>

Nuranisa, Hamdan, “Sri Mulyani Ungkap Alasan Jokowi Teken Perppu Corona”, ditelusur melalui <https://www.tagar.id/sri-mulyani-ungkap-alasan-jokowi-teken-perppu-corona> tanggal 12 April 2020

<https://www.google.com/amp/s/rendratopan.com/2019/07/01/asas-pembuatan-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia/amp/>

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/17/160000569/apbn--pengertian-unsur-fungsi-dan-penyusunannya?page=all#page2>

<https://www.kominfo.go.id/content/detail/26291/ini-penjelasan-menkeu-soal-lata-belakang-perppu-nomor-1-tahun-2020/0/berita>

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5eb09bcc9e976/jimly--ada-dua-tipe-perppu-dalam-prespektif-konstitusi/>

<https://money.kompas.com/read/2020/04/13/060600326/perppu-nomor-1-tahun-2020-tak-membuat-penyelenggara-negara-kebal-hukum?page=all>

<https://www.google.com/amp/s/economy.okezone.com/amp/2020/05/13/20/2213199/perppu-disahkan-jadi-uu-corona-sri-mulyani-penuhi-syarat-syarat-produk-hukum/>

